



SKRIPSI

Judul:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatasan
Saksi
Dan Ahli Dalam Sengketa Pemilu Ditinjau
Dari Hierarki Perundang-undangan.

Disusun Oleh:

ENRIKA RAFAELLA YUANITA
NIM. 205180157

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGENAI PEMBATASAN SAKSI DAN
AHLI DALAM SENGKETA PEMILU
DITINJAU DARI HIERARKI PERUNDANG-
UNDANGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Enrika Rafaella Yuanita

NIM : 205180157

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2022

Pengesahan

Nama : ENRIKA RAFAELLA YUANITA
NIM : 205180157
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatasan Saksi Dan Ahli Dalam Sengketa Pemilu Ditinjau Dari Hierarki Perundang-undangan.
Title : -


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 23-Juni-2022.

Tim Penguji:

1. AHMAD REDI, S.H., M.H., Dr.
2. TATANG RUCHIMAT, SH., M.H.
3. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
TATANG RUCHIMAT, SH., M.H.
NIK/NIP: 10283017



Jakarta, 23-Juni-2022
Katua Program Studi

u/n



AHMAD REDI, S.H., M.H., Dr.


Persetujuan

Nama : ENRIKA RAFAELLA YUANITA
NIM : 205180157
Program Studi : HUKUM
Judul : Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatasan Saksi Dan Ahli Dalam Sengketa Pemilu Ditinjau Dari Hierarki Perundang-undangan.

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 25-Mei-2022

Pembimbing:
TATANG RUCHIMAT, SH., M.H.
NIK/NIP: 10283017



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah dibuat ini dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatasan Saksi dan Ahli Dalam Sengketa Pemilu Ditinjau dari Hierarki Perundang-undangan”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. Dengan telah tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan dukungan kepada Penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Bapak Tatang Ruchimat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menulis skripsi ini yang telah memberikan pengajaran, arahan dan saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu serta didikan selama Penulis mengikuti kegiatan perkuliahan;
4. Orang tua Penulis, Iwan dan Yuli, yang telah memberikan doa, didikan serta dukungan yang tiada hentinya, agar Penulis dapat mengemban ilmu di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Kedua kakak Penulis, Christy dan Kezia yang telah memberikan arahan serta nasehat yang begitu berharga dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Teman-teman seperjuangan Penulis (Evelyne, Rio, Brandon) yang sudah sama-sama berjuang dan saling mendukung dalam proses perkuliahan;
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Angkatan 2018;
8. Seluruh pihak yang telah memberikan buah pikiran serta kritik dan sarannya untuk melengkapi skripsi ini;
9. Semua pihak yang telah memberikan doa, nasehat dan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pemahaman mengenai kesesuaian Hierarki Perundang-undangan dengan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam seluruh jenis peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 22 Maret 2022

Penulis,

Enrika Rafaella Yuanita

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	vi
Daftar Singkatan	viii
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data	11
5. Teknik Pengumpulan Data	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II – KERANGKA TEORETIS	14
A. Teori Tujuan Hukum	14
1. Pengertian Hukum	14
2. Tujuan Hukum	16

3. Asas Hukum	20
B. Teori Hukum Berjenjang	21
C. Teori Kewenangan	23
1. Teori Kewenangan	23
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	25
BAB III – DATA HASIL PENELITIAN	26
A. Hierarki Perundang-undangan Sebagai Suatu Sistem Yang Penting di Indonesia.....	26
1. Sejarah Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia	26
2. Pentingnya Hierarki Perundang-Undangan	29
B. Kedudukan Peraturan-Peraturan Yang Dibuat Oleh Lembaga-Lembaga Negara	34
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Saksi dan Ahli.....	36
BAB IV – ANALISIS PERMASALAHAN	44
A. Penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan jumlah saksi dan ahli dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi jika tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi	44
B. Konsep pengaturan yang baik mengenai saksi dan ahli dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Hierarki Perundang-undangan	61

BAB V – PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75
SK BIMBINGAN SKRIPSI	76
PEMBAHARUAN SK BIMBINGAN SKRIPSI	77
LEMBAR KEABSAHAN DAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	78
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	79
SURAT KETERANGAN KURNAL LAYAK TERBIT	80
SURAT KETERANGAN TURNITIN	81

DAFTAR SINGKATAN

BPK	adalah Badan Pemeriksa Keuangan
DPD	adalah Dewan Perwakilan Daerah
DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
KPU	adalah Komisi Pemilihan Umum
KY	adalah Komisi Yudisial
MA	adalah Mahkamah Agung
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
MPR	adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat
POLRI	adalah Polisi Republik Indonesia
UUD	adalah Undang-Undang Dasar

ABSTRAK

- (A) Nama: Enrika Rafaella Yuanita (NIM: 205180157)
- (B) Judul Skripsi: Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatasan Saksi dan Ahli Dalam Sengketa Pemilu Ditinjau dari Hierarki Perundang-Undangan.
- (C) Halaman: viii + 73 + 2022
- (D) Kata kunci: Saksi, ahli, Mahkamah Konstitusi, Hierarki Perundang-undangan.
- (E) Isi:

Indonesia mempunyai sebuah Hierarki Perundang-undangan, yang berfungsi untuk menentukan sumber dari suatu undang-undang dan menentukan fungsi dari suatu undang-undang. Di dalam Hierarki Perundang-undangan terdapat sebuah asas hukum yang berbunyi *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang berarti hukum yang lebih tinggi meniadakan hukum yang lebih rendah. Dalam Pasal 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, dikatakan bahwa Mahkamah dapat membatasi jumlah saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Pernyataan ini berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah dalam perubahan-perubahannya) mengenai saksi ataupun ahli, dimana tidak diatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk bisa membatasi saksi dan ahli. Dari asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merupakan *Lex Superiori* dan Peraturan Mahkamah Konstitusi merupakan *Lex Inferiorinya*. Dari permasalahan tersebut, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai ketidaksesuaian kewenangan dalam dua peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatan agar terbentuk hukum yang harmonis. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan

pendekatan undang-undang. Kesesuaian kewenangan *lex inferiori* dengan *lex superiori* dapat dilihat dengan mempertimbangkan beberapa prinsip yaitu; prinsip peraturan teknis, tekstual dan asas yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam salah satu prinsip, maka dapat diajukan tindakan hukum seperti *Judicial Review*; menyurati lembaga terkait tentang prosedur-prosedur apa saja yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya atau dapat meminta DPR dan Presiden untuk membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Hukum lembaga terkait.

(F) Acuan: 44 (1975-2022).

(G) Pembimbing: Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

(H) Penulis

Enrika Rafaella Yuanita